



**P U T U S A N**

**Nomor : 177 - K / PM I-03/ AL/ X / 2014**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDO DAYA  
Pangkat / NRP : Kopda Mar / 101130  
Jabatan : Anggota Yon Marhanlan IV  
Kesatuan : Yon Marhanlan IV  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 20 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Imam Bonjol No. 58  
Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Marharlan IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Marharlan IV Nomor : Kep/01/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Lantamal IV selaku Papera sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2014 tanggal 8 April 2014.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Lantamal IV selaku Papera sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/13/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Lantamal IV selaku Papera sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/16/V/2014 tanggal 6 Juni 2014.

- d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Lantamal IV selaku Papera sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/18/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014.
- e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Lantamal IV selaku Papera sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/20/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.
- f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Lantamal IV selaku Papera sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/23/IX/2014 tanggal 6 September 2014.
- g. Kemudian pada tanggal 6 September 2014, Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Dan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/28/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomal Lantamal IV Nomor : BPP/27/A-40/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/22/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/K/AL/I-03/IX/2014 tanggal 9 September 2014.

3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/K/AL/I-03/IX/2014 tanggal 9 September 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja menimbulkan kebakaran karenanya timbul bahaya bagi barang, nyawa orang lain ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 187 ayat (2) KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 ( satu ) lembar foto rumah orang tua Saksi-1 (Sdri. Sanimar Tjulan) yang terbakar.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver nomor imei 355205/05/357642/3 dan Sim Card dengan nomor PUK 0520000010089955 ;
- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membakar rumah orang tua saksi 1 (sdr. Sanimar Tjulan).

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kecuali itu mohon agar Terdakwa ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya karena saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta keluarganya telah terjalin hubungan silaturahmi yang baik serta telah saling memaafkan dan hal itu diketahui oleh Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Jalan Pramuka Lorong Madura Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Barang Siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain " dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dik Catam PK XXI gel II tahun 2001 di Surabaya kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya setelah selesai Terdakwa ditugaskan untuk mengikuti Satgas Rencong Saksi (Aceh) tahun 2002 dan pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Satgas Muara (Aceh), kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Satgas Pulau Terluar (Natuna) dan terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar Nrp 101130.
- b. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 06.45 Wib seperti biasa Terdakwa berangkat dinas dan kembali pada pukul 16.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi 4 (Sdri. Fitriani) dan anaknya pergi ke rumah Kapten Yuda dan sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 dan anaknya pulang ke rumah dan sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa kembali mengajak Saksi-4 dan anaknya untuk keluar jalan-jalan ke tepi laut dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih hijau dengan Nopol BP 2987 WU dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 serta anaknya pulang kerumah.
- c. Bahwa selanjutnya setelah mengantar Saksi-4 (Sdri. Fitriani) dan anaknya pulang Terdakwa pamit mau ke rumah temannya dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa keluar rumah memakai baju motif kotak-kotak dan menggunakan Kaos berwarna Hitam, celana Jeans warna biru dan menggunakan topi warna biru dan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hijau dengan Nopol BP 2987 WU.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) sedang berada di Km. IV Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui SMS dan mengatakan " Ga jadi berangkatkan engkau, kenapa engkau datang ke kantor Marinir, kubunuh engkau dan kubakar rumah mamak engkau yang papan itu biar mati anak engkau " kemudian dibalas oleh Saksi 1 5' Aku ga takut dengan ancaman engkau ".

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1B Maret 2014 sekira pukul 00.46 Wib Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Zul sedang berada di Cafe Happy Club yang terletak di kawasan Bintan Plaza kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) melalui SMS dan mengatakan " Mati !" dan dibalas oleh Saksi 1 " ga takut, 2 (dua) hari ga di kembalikan IC saya akan laporan ke Kasal dan Dankormar ", mendengar jawaban SMS dari Saksi 1 tersebut Terdakwa menjadi emosi dan berniat membunuh dan menghabisi Saksi 1 dengan cara membakar rumah orang tuanya karena Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya.

f. Bahwa setelah selesai minum-minuman beralkohol di Cafe Happy Club tersebut kemudian Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) yang terletak di Jalan Pramuka Lorong Madura seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU, ditengah jalan tepatnya di daerah Simpang Batu Kucing Terdakwa berhenti dan membeli satu botol BBM (bahan bakar minyak) jenis bensin seharga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada pedagang kaki lima, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah rumah orang tua Saksi 1.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sampai di simpang lorong Madura dekat rumah orang tua Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Jenis Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU yang Terdakwa pakai di simpang lorong Madura bawah, selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi 1 {an mendekati salah satu dinding samping rumah yang menurut Terdakwa dinding itu adalah dinding kamar tempat Saksi 1 dan anaknya tidur, kemudian Terdakwa menyiramkan bahan bakar minyak jenis bensin dari dalam botol minuman air mineral ke dinding rumah yang terbuat dari papan tersebut lalu membakarnya dengan korek api gas milik Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





h. Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut ternyata bukan kamar Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) yang terbakar melainkan adalah kamar adik Saksi 1 yaitu Saksi 2 (Sdr. Ramlan) yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian Saksi 2 merasakan panas di badannya sehingga membuat Saksi 2 terbangun dari tidurnya, selanjutnya Saksi 2 melihat ada api di dalam kamar tidurnya dan Saksi-2 berteriak " Api, Api, Api, Kebakaran, Kebakaran " sambil membangunkan anggota keluarga yang lain Saksi 2 keluar dari dalam . rumah dan mengambil air untuk memadamkan api dan dibantu oleh anggota keluarga yang lain.

i. Bahwa setelah membakar rumah milik orang tua Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) dari ujung lorong madura bawah Terdakwa sempat melihat api menyala sangat besar membakar rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di lorong Madura bawah dan sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut pada saat bersamaan Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berada di ujung gang rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau Putih dengan memakai kaca mata transparan, baju kemeja bermotif kotak-kotak dengan kaos dalam warna hitam serta memakai topi warna biru sambil mengepalkan tangan kerah Saksi 1 lalu pergi dari tempat tersebut.

j. Bahwa pada saat Saksi I (Sdri. Sanimar Tjulan) melihat Terdakwa berada diujung lorong madura tersebut jaraknya lebih kurang 30 Meter dan tempat tersebut dalam keadaan sepi serta cuaca sangat cerah, selain itu lampu jalan juga dalam keadaan masih menyala sehingga Saksi 1 dapat melihat dengan sangat jelas bahwa orang yang berada di ujung gang tersebut adalah ' Terdakwa, selain itu untuk memastikan hal tersebut Saksi 1 menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdri. Jely dan menurut keterangan dari Sdri. Jely bahwa sekira pukul 0'1.00 Wib Sdri. Jely dan Terdakwa duduk satu meja di Cafe Happy Club (Bintan Plaza) dan saat itu benar Terdakwa memakai baju kemeja motif kotak-kotak dengan kaos dalam berwarna hitam serta memakai topi warna biru dan dari keterangan Sdri. Jely tersebut sesuai dengan yang Saksi 1 lihat.

k. Bahwa selain Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) yang berada didalam rumah pada saat kebakaran tersebut juga terdapat 6 (enam) orang anggota keluarga Saksi 1 yang lainnya antara lain Sdr. Yunir (Abang Saksi 1), Sdri. Nurhayati (Kakak Saksi 1), Sdr. Ramlan (Adik Saksi 1), . Sdri. Romah (Ibu Saksi 1) serta Sdri Yola (Anak Saksi 1), selanjutnya setelah api dapat dipadamkan oleh anggota keluarga Saksi 1 dengan ditemani oleh anaknya Sdri. Nur Amira Yolanda Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Pinang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membakar rumah kediaman orang tua Saksi (Sdri. Sanimar Tjulan) dengan maksud ingin membunuh dan menghabisi Saksi 1 namun hal tersebut tidak terealisasi karena api dapat segera dipadamkan oleh anggota keluarga Saksi 1, namun rumah orang tua Saksi-1 tersebut mengalami kerusakan ringan akibat dari kebakaran tersebut.

m. Bahwa setelah membakar rumah milik orang tua Saksi-1 (Sdri. Sanimar Tjulan) Terdakwa tidak ada niat untuk meminta maaf kepada Saksi-1 maupun keluarga Saksi-1 yang lainnya, selain itu Terdakwa juga tidak ada niat untuk mengganti rugi untuk perbaikan rumah orang tua Saksi-1 yang telah dengan sengaja Terdakwa bakar.

n. Bahwa selanjutnya Saksi 1 dengan ditemani oleh kakaknya Saksi 3 (Sdri. Nurhayati) mendatangi kantor Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang untuk melaporkan kejadian tersebut mengingat orang yang melakukan pembakaran rumah orang tua Saksi 1 tersebut adalah Terdakwa sebagai anggota TNI AL yang berdinis di Yonmarhanlan IV.

### Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Jalan Pramuka Lorong Madura Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan sengaja mencoba menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain " dengan cara-cara sebagai berikut :

### Alternatif Kedua :

a. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dik Catam PK XXI gel II tahun 2001 di Surabaya kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya setelah selesai Terdakwa ditugaskan untuk mengikuti Satgas Rencong Saksi (Aceh) tahun 2002 dan pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Satgas Muara (Aceh), kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Satgas Pulau Terluar (Natuna) dan terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan IV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar Nrp 101130.

b. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 06.45 Wib seperti biasa Terdakwa berangkat dinas dan kembali pada pukul 16.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi 4 (Sdri. Fitriani) dan anaknya pergi ke rumah Kapten Yuda dan sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 dan anaknya pulang ke rumah dan sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa kembali mengajak Saksi-4 dan anaknya untuk keluar jalan-jalan ke tepi laut dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih hijau dengan Nopol BP 2987 WU dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan "Saksi-4 serta anaknya pulang kerumah.

c. Bahwa selanjutnya setelah mengantar Saksi-4 (Sdri. Fitriani) dan anaknya pulang Terdakwa pamit mau ke rumah temannya dan pada saat Terdakwa keluar rumah memakai baju motif kotak-kotak dan menggunakan Kaos benrrarna Hitam, celana Jeans warna biru dan menggunakan topi warna biru dan mengendarai sepeda motor jenis honda beat warna putih hijau dengan Nopol BP 2987 WU.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) sedang berada di Km. IV Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui SMS dan mengatakan " Ga jadi berangkatkan engkau, kenapa engkau datang ke kantor Marinir, kubunuh engkau dan kubakar rumah mamak engkau yang papan itu biar mati anak engkau " kemudian dibalas oleh Saksi 1 5' Aku ga takut dengan ancaman engkau ".

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 00.46 Wib Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Zul sedang berada di Cafe Happy Club yang terletak di kawasan Bintan Plaza kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) melalui SMS dan mengatakan " Mati !" dan dibalas oleh Saksi 1 " ga takut, 2 (dua) hari ga di kembalikan IC saya akan laporan ke Kasal dan Dankormar ", mendengar jawaban SMS dari Saksi 1 tersebut Terdakwa menjadi emosi dan berniat membunuh dan menghabisi Saksi 1 dengan cara membakar rumah orang tuanya karena Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya.

f. Bahwa setelah selesai minum-minuman beralkohol di Cafe Happy Club tersebut kemudian Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) yang terletak di Jalan Pramuka Lorong Madura seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU, ditengah jalan tepathya di daerah Simpang Batu Kucing Terdakwa berhenti dan membeli satu botol BBM (bahan bakar minyak) jenis bensin seharga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada pedagang kaki lima, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah rumah orang tua Saksi 1.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sampai di simpang lorong Madura dekat rumah orang tua Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Jenis Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU yang Terdakwa pakai di simpang lorong Madura bawah, selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi 1 {an mendekati salah satu dinding samping rumah yang menurut Terdakwa dinding itu adalah dinding kamar tempat Saksi 1 dan anaknya tidur, kemudian Terdakwa menyiramkan bahan bakar minyak jenis bensin dari dalam botol minuman air mineral ke dinding rumah yang terbuat dari papan tersebut lalu membakarnya dengan korek api gas milik Terdakwa.

h. Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut ternyata bukan kamar Saksi 1 (Sdri Sanimar Tjulan) yang terbakar melainkan adalah kamar adik Saksi 1 yaitu Saksi 2 (Sdr. Ramlan) yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian Saksi 2 merasakan panas di badannya sehingga membuat Saksi 2 terbangun dari tidurnya, selanjutnya Saksi 2 melihat ada api di dalam kamar tidurnya dan Saksi-2 berteriak " Api, Api, Api, Kebakaran, Kebakaran " sambil membangunkan anggota keluarga yang lain Saksi 2 keluar dari dalam . rumah dan mengambil air untuk memadamkan api dan dibantu oleh anggota keluarga yang lain.

i. Bahwa setelah membakar rumah milik orang tua Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) dari ujung lorong madura bawah Terdakwa sempat melihat api menyala sangat besar membakar rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di lorong Madura bawah dan sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut pada saat bersamaan Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berada di ujung gang rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau Putih dengan memakai kaca mata transparan, baju kemeja bermotif kotak-kotak dengan kaos dalam warna hitam serta memakai topi warna biru sambil mengepalkan tangan kerah Saksi 1 lalu pergi dari tempat tersebut.

j. Bahwa pada saat Saksi I (Sdri. Sanimar Tjulan) melihat Terdakwa berada diujung lorong madura tersebut jaraknya lebih kurang 30 Meter dan tempat tersebut dalam keadaan sepi serta cuaca sangat cerah, selain itu lampu jalan juga dalam keadaan masih menyala sehingga Saksi 1 dapat melihat dengan sangat jelas bahwa orang yang berada di ujung gang tersebut adalah ' Terdakwa, selain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk memastikan hal tersebut Saksi 1 menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdri. Jely dan menurut keterangan dari Sdri. Jely bahwa sekira pukul 0'1.00 Wib Sdri. Jely dan Terdakwa duduk satu meja di Cafe Happy Club (Bintan Plaza) dan saat itu benar Terdakwa memakai baju kemeja motif kotak-kotak dengan kaos dalam berwarna hitam serta memakai topi warna biru dan dari keterangan Sdri. Jely tersebut sesuai dengan yang Saksi 1 lihat.

k. Bahwa selain Saksi 1 (Sdri. Sanimar Tjulan) yang berada didalam rumah pada saat kebakaran tersebut juga terdapat 6 (enam) orang anggota keluarga Saksi 1 yang lainnya antara lain Sdr. Yunir (Abang Saksi 1), Sdri. Nurhayati (Kakak Saksi 1), Sdr. Ramlan (Adik Saksi 1), . Sdri. Romah (Ibu Saksi 1) serta Sdri Yola (Anak Saksi 1), selanjutnya setelah api dapat dipadamkan oleh anggota keluarga Saksi 1 dengan ditemani oleh anaknya Sdri. Nur Amira Yolanda Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Pinang.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membakar rumah kediaman orang tua Saksi (Sdri. Sanimar Tjulan) dengan maksud ingin membunuh dan menghabisi Saksi 1 namun hal tersebut tidak terealisasi karena api dapat segera dipadamkan oleh anggota keluarga Saksi 1, namun rumah orang tua Saksi-1 tersebut mengalami kerusakan ringan akibat dari kebakaran tersebut.

m. Bahwa setelah membakar rumah milik orang tua Saksi-1 (Sdri. Sanimar Tjulan) Terdakwa tidak ada niat untuk meminta maaf kepada Saksi-1 maupun keluarga Saksi-1 yang lainnya, selain itu Terdakwa juga tidak ada niat untuk mengganti rugi untuk perbaikan rumah orang tua Saksi-1 yang telah dengan sengaja Terdakwa bakar.

n. Bahwa selanjutnya Saksi 1 dengan ditemani oleh kakaknya Saksi 3 (Sdri. Nurhayati) mendatangi kantor Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang untuk melaporkan kejadian tersebut mengingat orang yang melakukan pembakaran rumah orang tua Saksi 1 tersebut adalah Terdakwa sebagai anggota TNIAL yang berdinan di Yonmarhanlan IV

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Alternatif Pertama : Pasal 187 ayat (2) KUHP.

Alternatif Kedua : Pasal 187 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas Surat Dakwaan tersebut sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) IM. Simanjuntak , SH NRP. 12358/P dan Mayor Laut (KH) Rinaldi Chandra , SH. MH NRP. 12367/P serta Kapten Laut (KH) Jhoni Hendrik, SH NRP.18871/P, berdasarkan Surat Perintah dari Widhy Sutedjo, M.Tr (Han), Kolonel Laut (PM) NRP. 8975/P selaku Wadan An. Dan Lantamal II Nomor Sprin : 650/XI/2014 tanggal 11 November 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tertanggal 11 November 2014.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Sanimar Tjulan  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 26 Juni 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl Pramuka Lr. Madura No. 10  
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di depan kantor KUA JL. Ir. Sutami Tanjung Pinang namun tidak ada hubungan keluarga dan sebelumnya pernah berpacaran serta saat ini hanya sebatas berteman.
2. Bahwa pada saat berpacaran tersebut, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sekitar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar bulan September 2013 Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan uang tersebut namun tidak bersedia dan Terdakwa justru memukul Saksi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan



penipuan ke Pomal Lantamal Tanjung Pinang sehingga Terdakwa diproses, selanjutnya Terdakwa juga melaporkan Saksi ke polisi dengan alasan mencemarkan nama baik Terdakwa.

3. Bahwa pada sekitar bulan November 2013, saat berada di sebuah Cafe ... (lupa) di Tanjung Pinang ketika Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil secara paksa dari Saksi berupa IC ( Identitas Card) milik suami Saksi yaitu Sdr. Amran Bin Hanif dan IC tersebut merupakan kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura yang kegunaannya tidak hanya sebagai kartu pengenalan namun juga digunakan untuk mengurus dokumen maupun surat kerja Saksi dan dengan memiliki IC tersebut pemegangnya bisa untuk berbelanja dan sebagainya (semacam kartu kredit) tetapi fungsinya melebihi kartu kredit (multi guna).
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib ketika Saksi sedang berada di Km.6 Jl..... (lupa) Tanjung Pinang, lalu Terdakwa mengirim SMS melalui Hpnya yaitu nomor 085272244422 ke Hp Saksi melalui nomor 08217773800051 dengan mengatakan " Ga jadi berangkatkah engkau, kenapa engkau datang ke kantor Marinir, kubunuh engkau dan kubakar rumah mamak engkau yang papan itu biar mati anak engkau " kemudian Saksi balas dengan mengatakan " Aku ga takut dengan ancaman engkau ".
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 00.46 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi menggunakan nomor Hp yang sama dengan mengatakan " Mati ! " lalu Saksi balas " Gak takut, dan 2 (dua) hari lagi IC saya tidak dikembalikan, saya akan laporkan kamu ke Kasal dan Dankormar ".
6. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 02.45 Wib, Saksi dan semua keluarga yang berada di dalam rumah orang tua Saksi di Jl Pramuka Lr Madura No. 10 Tanjung Pinang terbangun dari tidur karena mendengar suara teriakan dari kamar adik Saksi yaitu Sdr. Ramlan (Saksi-2) yang berteriak-teriak mengatakan ' Api, api, api, kebakaran,kebakaran, kebakaran selanjutnya Saksi dan semua keluarga berusaha secepatnya keluar dari rumah lalu berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya dengan dibantu oleh warga sekitar dan upaya pemadaman tersebut berhasil dilakukan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian karena api yang menyala masih berada di sekitar tembok di sudut rumah dan belum menyentuh bagian dinding yang terbuat dari papan.
7. Bahwa setelah api bisa dipadamkan lalu Saksi teringat dengan SMS Terdakwa yang pernah menyampaikan akan membakar rumah orang tua Saksi selanjutnya Saksi berjalan agak keluar dan dari jarak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

sekitar 30 (tiga puluh) meter yaitu di ujung gang dari rumah Saksi dengan keadaan cuaca sangat cerah dan lampu jalan juga dalam keadaan masih menyala, Saksi melihat dengan jelas Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau putih memakai kaca mata, berpakaian kemeja motif kotak-kotak berkaus dalam hitam serta memakai topi warna biru dan saat Terdakwa melihat kepada Saksi lalu Terdakwa mengepalkan tangannya ke arah Saksi lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut.

8. Bahwa setelah Terdakwa pergi dan untuk lebih meyakinkan lagi tentang keberadaan Terdakwa di ujung gang tersebut kemudian Saksi menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdri. Jely dan menurut keterangan dari Sdri. Jely, yaitu sekira pukul 01.00 Wib Sdri. Jely dan Terdakwa duduk satu meja di Cafe Happy (Bintan Plaza) dan saat itu Terdakwa memang memakai baju kemeja motif kotak-kotak dengan kaos dalam warna hitam serta memakai topi warna biru.

9. Bahwa saat terjadi kebakaran tersebut terdapat 5 (lima) orang lainnya keluarga Saksi yang sedang tidur di dalam rumah yaitu Sdr. Yunir (abang), Sdri.Nurhayati (Kakak), Sdr. Ramlan (Adik ), Sdri. Romah (Ibu) serta Sdri. Yola (Anak ) dan beberapa waktu setelah api benar-benar padam selanjutnya Saksi bersama Sdri.Yola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Pinang yang selanjutnya datang lalu memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang diduga sebagai tempat menyimpan bahan bakar yang digunakan Terdakwa membakar rumah orang tua Saksi.

10. Bahwa pagi hari tanggal 19 Maret 2014, Saksi dengan ditemani oleh kakak Saksi yaitu Sdri.Nurhayati melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang dan beberapa waktu kemudian pada saat Saksi diperiksa di Pomal Tanjung Pinang selanjutnya salah seorang anggota Pomal menyerahkan IC milik suami Saksi yang sebelumnya berada pada Terdakwa.

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, rumah orang tua Saksi mengalami kerusakan ringan karena api dapat segera dipadamkan serta belum sempat menjalar ke dinding maupun ruangan yang lain dan saat kebakaran tersebut tidak ada suara ledakan serta semua keluarga Saksi dalam keadaan selamat namun demikian tetap ada rasa trauma bagi keluarga Saksi sehingga Saksi berharap Terdakwa dihukum sepiantasnya dan Terdakwa jangan lagi melakukan teror kepada Saksi maupun keluarga Saksi serta Saksi mengharapkan Terdakwa tetap mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi dan beberapa orang keluarga Saksi serta Terdakwa dan istrinya dipanggil ke Pomal dan kami sepakat untuk berdamai serta saling memaafkan dengan catatan tidak menghentikan proses perkara Terdakwa baik tentang pembakaran rumah maupun penganiayaan yang dilakukannya dan hal itu diketahui oleh Komandan Kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Sdr. Ramlan (Saksi-2), Sdri. Nurhayati (Saksi-3) tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan meskipun Oditur Militer telah melakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan oleh karena keberadaan para Saksi yang cukup jauh dan kecil kemungkinan untuk bisa hadir demikian juga halnya dengan Sdri. Fitriani (Saksi-4) yang merupakan istri Terdakwa juga tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit sebagaimana yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan dan terhadap keterangan Saksi -1 yang disampaikannya di persidangan, Oditur Militer menilai sudah cukup sehingga terhadap para Saksi lainnya yang tidak bisa hadir Oditur Militer menyarankan agar keterangannya dapat dibaca karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 tersebut, mereka telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 serta hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 terhadap Saksi-3 tersebut.

Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Sdr. Ramlan, Sdri. Nurhayati dan Sdri Fitriani tersebut dapat dibaca.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Sdr. Ramlan, Sdri. Nurhayati dan Sdri Fitriani tersebut untuk dibacakan.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Ramlan  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 9 juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka Lr Madura No. 10  
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2013 namun tidak ada hubungan keluarga dan saat itu Terdakwa datang menanyakan kakak Saksi yaitu Sdri. Sanimar Tjulan ( Saksi-1)
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 02.30 Wib, terjadi kebakaran di rumah orang tua Saksi di Jl. Pramuka Lorong Madura No. 10 Tanjung Pinang
3. Bahwa pada saat pembakaran tersebut terjadi, di rumah ada 7 (tujuh) orang anggota keluarga Saksi yang bernama Sdr. Yunir (abang), Sdri. Nurhayati (kakak) Sdri. Sanimar (adik), Sdri. Romah (Ibu) , Sdri.Yola (keponakan) serta Saksi dan yang melihat pertama kali adanya api tersebut adalah Saksi yang saat itu berada di kamar tidur yang terletak di samping kiri tepi lorong Madura dan diketahui bahwa sumber api tersebut berasal dari balik dinding kayu kamar Saksi yang merasakan panas di badan lalu terbangun dan melihat api di dalam kamar setelah itu Saksi berteriak dengan mengatakan " Api, api, api, kebakaran, kebakaran " kemudian Saksi membangunkan keluarga yang sedang tidur lalu Saksi menuju keluar rumah dan mengambil air namun tidak mau padam lalu Saksi mengambil karpet yang sedang dijemur untuk memadamkan api tersebut.
4. Bahwa pada saat itu tidak ada warga yang membantu karena api belum sempat membesar sudah bisa dipadamkan dan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 02.45 Wib.
5. Bahwa setelah api tersebut berhasil dipadamkan, Saksi tidak berbuat apa-apa Saksi hanya menunggu Saksi-1 melapor ke polisi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran



namun, sebelum terjadi kebakaran ada mendengar suara sepeda motor yang berhenti di samping kamar Saksi dan tidak lama kemudian Saksi melihat adanya kobaran api di samping kamar menggunakan bensin yang ditemukan di area kebakaran yang berada dalam botol air mineral.

6. Bahwa Saksi ingin seseorang yang melakukan perbuatan ini dihukum seberat-beratnya karena mengancam keselamatan Saksi dan keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Nurhayati  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 12 Desember 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. IR Juanda Komplek Kodim RT 004 RW 008 Kel. Kamboja Kec. Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Jl. Pramuka Gg. Madura No.10 Tanjung Pinang ketika Terdakwa membantu mengurus surat-surat tanah orang tua Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 02.30 Wib terjadi kebakaran di rumah orang tua Saksi di Jl. Pramuka Lorong Madura No. 10 Tanjung Pinang dan saat pembakaran tersebut di rumah ada 7 (tujuh) orang keluarga Saksi yaitu Sdr. Yunir (abang), Sdr.Ramlan (kakak) Sdri. Sanimar (adik), Sdri. Romah (Ibu) , Sdri.Yola (keponakan) serta Saksi dan yang melihat pertama kali adanya kobaran api tersebut adalah adik Saksi yang bernama Sdr. Ramlan (Saksi-2), sumber api berasal dari balik dinding kayu di kamar Saksi-2 tersebut yang berteriak mengatakan " Api, api, api, kebakaran, kebakaran ", selanjutnya Saksi dan anggota keluarga lainnya yang berada di dalam rumah segera keluar dan selanjutnya berusaha memadamkan api tersebut dengan menyiramkan air.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu itu tidak ada warga yang membantu karena api belum sempat membesar sudah bisa dipadamkan dan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 02.45 Wib dan setelah api bisa dipadamkan, Saksi tidak berbuat apa menunggu adik Saksi yang bernama Sdri. Sanimar ( Saksi-1) melapor ke Polisi, setelah itu Saksi dan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor Pomal karena Saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang berada dekat dengan rumah orang tua Saksi dan orang tersebut merupakan anggota Marinir yang Saksi kenal yaitu Terdakwa.

4. Bahwa sebelum terjadi kebakaran, Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa namun Saksi pernah dijumpai Terdakwa sekira akhir bulan Desember 2013 di daerah Sukaberenang dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke ke kantor Pomal karena permasalahan merampas IC (Identity Card) milik suami Saksi-1 dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membujuk Saksi-1 mencabut laporannya dan sepengetahuan Saksi, Saksi-1 belum mencabut laporannya.

5. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran rumah orang tua Saksi namun Saksi mencurigai Terdakwa karena saat terjadi kebakaran, Terdakwa seorang diri yang berada dekat rumah tersebut dan pernah mempunyai permasalahan dengan Saksi-1. Saat terjadi kebakaran tersebut, Saksi melihat Terdakwa di Jl. Lembah Purnama dekat rumah orang tua Saksi dan saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dan menggunakan pakaian kemeja warna biru motif kotak-kotak, topi warna biru dan menggunakan kaca mata.

6. Bahwa seseorang yang melakukan pembakaran rumah orang tua Saksi menggunakan bahan bakar bensin yang ditemukan di area kebakaran yang berada di dalam botol air mineral dan akibat pembakaran tersebut rumah orang tua Saksi hanya rusak ringan karena api belum sempat menjalar sudah bisa dipadamkan oleh keluarga Saksi tetapi keluarga Saksi merasa tidak aman karena mengancam keselamatan Saksi dan keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 4 :

Nama lengkap : Fitriani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Depok, 9 Juli 1983

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis kelamin : Perempuan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Imam Bonjol No. 58  
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan kemudian berpacaran, lalu pada tanggal 5 Januari 2008 Saksi menikah dengan Terdakwa namun sampai sekarang belum punya anak dan pada tahun 2010 kami mengangkat anak perempuan yang bernama Zhalsa Nurzafika Daya.
2. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi merasa kurang bahagia karena Terdakwa sejak tahun 2011 sudah mulai selingkuh sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Sanimar Tjulan ( Saksi-1) karena Saksi sering melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-1 memakai mobil dan Saksi juga pernah melihat sepeda motor Terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi-1 di Km.9 karena pada saat itu Terdakwa tidak pulang selama 3 (tiga) hari
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa berangkat dinas dengan memakai baju PDH dan sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pulang hanya ganti kaos hitam tetapi celana masih mengenakan celana PDH, kemudian mengajak Saksi dan anak Saksi ke rumah Kapten Mar Yuda, sekira pukul 18.15 Wib Saksi diajak kembali pulang ke rumah dan sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa kembali mengajak keluar jalan-jalan ke tepi laut dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih hijau dengan Nopol BP 2987 WU dan sekira pukul 20.00 Wib pulang ke rumah dan setelah itu Terdakwa berpamitan pergi ke rumah temannya. menggunakan sepeda motor jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat warna putih hijau dengan Nopol BP 2987 WU berpakaian kaos warna hitam, celana jeans warna biru menggunakan topi biru.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa baru pulang, namun Saksi tidak memperhatikan menggunakan pakaian seperti apa dan dalam bagaimana kondisi Terdakwa pada saat pulang, namun pada saat Terdakwa berbaring disamping Saksi hanya menggunakan celana dalam warna hijau dan Saksi mencium bau alkohol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dik Catam PK XXI Gelombang II tahun 2001 di Surabaya kemudian dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP. 101130. Selanjutnya Terdakwa ditugaskan mengikuti Satgas Rencong Sakti di Aceh tahun 2002, Satgas Muara di Aceh tahun 2004, Satgas Pulau Terluar di Natuna tahun 2005 dan pada tahun 2006 dimutasi ke Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sanimar Tjulan (Saksi-1) di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Yudi dan dari perkenalan tersebut timbul rasa saling suka selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sebagai PIL ( Pria Idaman Lain ) dan WIL (Wanita Idaman Lain).
3. Bahwa sekira bulan Juni 2012, Saksi-1 menitipkan IC (Identity Card) yang menurut Saksi-1 merupakan milik suaminya sebagai tanda pengenalan warga negara Singapura dan maksud Saksi-1 menitipkannya agar tidak hilang sebab suami Saksi-1 berada di penjara dengan hukuman selama 16 (enam belas) tahun dan setelah itu Saksi-1 berangkat kerja ke Singapura, selanjutnya IC tersebut Terdakwa simpan lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa titipkan lagi kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. Fitriani (Saksi-4) dan Terdakwa tidak mengetahui kegunaan IC tersebut selain sebagai kartu identitas.
4. Bahwa pada sore hari sekitar pertengahan bulan November 2013, Saksi-1 menjumpai Terdakwa di Swalayan Welcome Tanjung Pinang lalu mengajak Terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motornya dan beberapa waktu kemudian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 menyuruh agar berhenti di depan toko Takasimura, setelah itu Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa mengembalikan uangnya sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab " Saya tidak pernah meminjam uang kepada engkau, lalu mengapa saya harus mengembalikannya ? " namun Saksi-1 tetap ngotot sambil berteriak dan karena merasa malu maka Terdakwa meninggalkan Saksi-1 diatas sepeda motornya namun Saksi-1 justru semakin berteriak-teriak sambil meneriaki Terdakwa dengan kata-kata " Maling, maling " sehingga Terdakwa merasa sangat tersinggung selanjutnya Terdakwa dengan cara berlari kembali menjumpai Saksi-1 yang masih di dekat sepeda motornya lalu Terdakwa menarik Saksi-1 yang berusaha memberontak, kemudian Terdakwa menyeretnya secara paksa sambil menendang dan memukul agar Saksi-1 naik lagi ke atas sepeda motor untuk segera kembali ke Swalayan Welcome karena sepeda motor Terdakwa berada di Swalayan tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke Swalayan Welcome namun sejak peristiwa itu Terdakwa jarang bertemu lagi dengan Saksi-1.

5. Bahwa terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan saat di depan toko Kasimura tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang dengan tuduhan melakukan penganiayaan, hal itu Terdakwa ketahui saat diperiksa di kantor Pomal pada awal bulan Januari 2014 dan terhadap cara-cara yang dilakukan oleh Saksi-1 yang dengan seenaknya mengatakan Terdakwa punya utang dan minta dikembalikan lalu terjadi cekcok di depan umum dan meneriaki Terdakwa dengan kata-kata maling sehingga membuat Terdakwa menjadi malu, maka sejak saat itu Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hpnya nomor 08217773800051 ke Hp Terdakwa nomor 085272244422 dengan mengatakan " Saya mau ambil IC milik suami saya " lalu Terdakwa balas dengan mengirim SMS " Gak jadi berangkatkah engkau, kenapa engkau datang ke kantor Marinir, kubunuh engkau dan kubakar rumah mamak engkau yang papan itu biar mati anak engkau " kemudian dibalas oleh Saksi-1 dengan mengatakan " Aku ga takut dengan ancaman engkau " dan saat itu IC tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berpamitan kepada Saksi-4 untuk keluar rumah dengan berpakaian baju kemeja kotak-kotak, kaos dalam berwarna hitam, celana jeans warna biru dan memakai topi warna biru dan kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa digunakan adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU menuju Plaza Bintang.

8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan seorang teman sedang berada di dalam cafe happy club sambil minum-minuman beralkohol, tiba-tiba Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang intinya Saksi-1 akan melaporkan Terdakwa kepada Kasal dan juga Dankormar jika tidak juga mengembalikan IC milik suami Saksi 1, selanjutnya Terdakwa balas SMS Saksi-1 dengan mengatakan "Mati" dan kata " Mati " tersebut Terdakwa maksudkan sebagai rasa sakit hati terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Saksi-1 sehingga timbul niat ingin menghabis Saksi-1 dan salah satu cara yang akan Terdakwa lakukan adalah dengan membakar rumah kediaman orang tua Saksi -1 karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan anaknya tidur di rumah tersebut yang berada di Jl. Pramuka Lr Madura No. 10 Tanjung Pinang, hal itu Terdakwa ketahui karena Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah tersebut diantaranya pada bulan Juni 2011 dan bertemu dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-4) saat Terdakwa membantu mengurus surat-surat tanah orang tua Saksi-1 kemudian pada bulan Agustus 2013 bertemu dengan Sdr. Ramlan (Saksi-2) saat Terdakwa menanyakan Saksi-1.

9. Bahwa selesai minum-minum di cafe happy club tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU mendatangi rumah orang tua Saksi-1 lalu di daerah Simpang Batu Kucing Terdakwa berhenti lalu membeli satu botol bensin seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam botol air mineral bekas selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah rumah orang tua Saksi-1 dan sampai sekira pukul 02.30 Wib kemudian memarkirkan sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU tersebut di simpang lorong Madura.

10. Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor, selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah orang tua Saksi-1 lalu mendekati dinding papan samping rumah yang berada di pojok dan menurut perkiraan Terdakwa merupakan kamar Saksi-1 dan anaknya, selanjutnya dinding kamar tersebut Terdakwa siram bensin lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan setelah api menyala selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor lalu duduk diatas sepeda motor tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian api bisa dipadamkan namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada warga yang membantu memadamkannya dan beberapa waktu kemudian dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 sempat saling melihat karena terdapat lampu penerangan jalan sedangkan cuaca dalam keadaan cerah dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

11. Bahwa saat melakukan pembakaran rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak mengetahui beberapa orang lainnya yang berada di dalam rumah tersebut kecuali Saksi-1 bersama anak serta orang tuanya dan saat api membakar dinding yang terbuat dari kayu tidak menimbulkan suara ledakan.

12. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, atas laporan yang disampaikan oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Dan Pomal Lantamal IV dan saat diperiksa Terdakwa mengakui semua perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 kemudian penyidik meminta IC milik suami Saksi-1 kepada Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-1 dan berdasarkan informasi dari penyidik, semua keluarga Saksi-1 yang berada dalam rumah tersebut yaitu Sdr. Yunir, Sdr. Ramlan (Saksi-2), Sdri.Nurhayati (Saksi-3), Sdri. Romah (ibu) serta Sdri.Yola (anak) selamat dari kebakaran tersebut dan keesokan harinya Terdakwa langsung ditahan sedangkan tentang uang sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi-1 harus Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 tidak dapat Terdakwa realisasikan karena Terdakwa tidak pernah meminjamnya kepada Saksi-1.

13. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan pada awal bulan September 2014, Terdakwa dan Komandan Kesatuan melalui Danpomal lalu berupaya melakukan pendekatan kepada Saksi-1 dan keluarganya dengan maksud agar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 bisa secepatnya diselesaikan dan Saksi-1 beserta keluarganya bersedia diselesaikan secara kekeluargaan namun perkara Terdakwa tetap dilanjutkan sesuai proses hukum termasuk perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 saat di depan toko Kasimura pada bulan November 2013 dan hal itu diketahui oleh Komandan Kesatuan.

14. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan keluarganya serta memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Saksi-1 ( Sdri.Sanimar Tjulan) yang terbakar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>23</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver nomor imei 355205/05/357642/3 dan Sim Card dengan nomor PUK 0520000010089955.
- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membakar rumah orang tua Saksi- 1 (Sdr. Sanimar Tjulan).

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa hal yang disangkal oleh Terdakwa yaitu keterangan Sdri. Sanimar Tjulan (Saksi-1) yang menyatakan Terdakwa pernah meminjam uang kepadanya sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa mengembalikannya namun Terdakwa menyatakan tidak pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan terhadap keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak diperkuat oleh keterangan para Saksi lainnya maupun bukti autentik berupa kwitansi dan/atau print out transfer bank serta hal tersebut bukan merupakan bagian dari unsur dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan keterangan Saksi-1 harus dikesampingkan dan menerima sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secata PK XXI Gelombang II tahun 2001 di Surabaya kemudian dilantik dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pangkat Kelasi Dua NRP. 101130. Selanjutnya Terdakwa ditugaskan mengikuti Satgas Rencong Sakti di Aceh tahun 2002, Satgas Muara di Aceh tahun 2004, Satgas Pulau Terluar di Natuna tahun 2005 dan pada tahun 2006 dimutasi ke Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sanimar Tjulan (Saksi-1) di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Yudi dan dari perkenalan tersebut timbul rasa saling suka kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sebagai PIL dan WIL.

3. Bahwa benar pada bulan November 2013, saat berada di sebuah Cafe di Tanjung Pinang ketika Saksi-1 berbincang-bincang dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil IC (Identitas Card) milik suami Saksi-1 yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dan IC tersebut selain sebagai kartu pengenalan juga digunakan oleh Saksi-1 untuk mengurus dokumen maupun surat kerja maupun untuk berbelanja (semacam kartu kredit/ kartu multi guna).

4. Bahwa benar pada bulan November 2013, Saksi-1 menjumpai Terdakwa di Swalayan Welcome Tanjung Pinang lalu mengajak Terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motornya dan saat berhenti di depan toko Takasimura di Tanjung Pinang, terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa berkaitan dengan IC Card dan karena merasa malu lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 diatas sepeda motornya namun Saksi-1 justru berteriak-teriak kepada Terdakwa dengan kata-kata " Maling, maling " sehingga Terdakwa merasa tersinggung selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi-1 yang masih berada di dekat sepeda motornya lalu Terdakwa menarik Saksi-1 yang berusaha memberontak, kemudian Terdakwa menyeret Saksi-1 secara paksa sambil menendang dan memukul agar Saksi-1 naik lagi ke atas sepeda motor untuk segera kembali ke Swalayan Welcome menjemput sepeda motor Terdakwa yang berada di Swalayan tersebut dan sejak peristiwa itu Terdakwa jarang bertemu dengan Saksi-1.

5. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil IC milik suami Saksi-1 saat berada di sebuah Cafe pada bulan November 2013 dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal IV Tanjung dan pada akhir bulan Desember 2013 Terdakwa menemui kakak Saksi-1 yaitu Sdri. Nurhayati (Saksi-3) di daerah Sukaberenang dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk membujuk Saksi-1 agar mencabut laporannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>25</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 juga melaporkan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 saat di depan toko Kasimura ke Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang dan hal itu diketahui Terdakwa saat diperiksa di kantor Pomal pada awal bulan Januari 2014 maka sejak saat itu Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi-1.

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hpnya dengan nomor 08217773800051 ke Hp Terdakwa nomor 085272244422 dengan mengatakan " Saya mau ambil IC milik suami saya " lalu Terdakwa balas dengan mengirim SMS " Gak jadi berangkatkah engkau, kenapa engkau datang ke kantor Marinir, kubunuh engkau dan kubakar rumah mamak engkau yang papan itu biar mati anak engkau " kemudian dibalas oleh Saksi-1 dengan mengatakan " Aku gak takut dengan ancaman engkau " dan akhirnya IC tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Terdakwa berpamitan kepada istrinya yaitu Sdri. Fitriani (Saksi-4) untuk keluar rumah dan saat itu Terdakwa berpakaian baju kemeja kotak-kotak, kaos dalam berwarna hitam, celana jeans warna biru dan memakai topi warna biru sedangkan kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU dengan tujuan ke Plaza Bintan.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan seorang temannya sedang berada di dalam cafe happy club sambil minum-minuman beralkohol, tiba-tiba Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang akan melaporkan Terdakwa kepada Kasal dan juga Dankormar jika tidak juga mengembalikan IC milik suami Saksi 1, selanjutnya Terdakwa balas SMS Saksi-1 dengan mengatakan "Mati" dan kata " Mati " tersebut sebagai rasa sakit hati Terdakwa terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa ingin membakar rumah kediaman orang tua Saksi -1 karena Saksi-1 maupun anaknya tidur di rumah tersebut sedangkan letak rumah tersebut berada di Jl. Pramuka Lrg Madura No. 10 Tanjung Pinang karena Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah tersebut yaitu pada bulan Juni 2011 bertemu dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-4) saat Terdakwa membantu mengurus surat-surat tanah orang tua Saksi-1 kemudian pada bulan Agustus 2013 bertemu dengan Sdr. Ramlan (Saksi-2) saat Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1.

9. Bahwa benar selesai minum-minum di cafe happy club tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU menuju rumah orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 dan saat berada di daerah Simpang Batu Kucing lalu Terdakwa berhenti lalu membeli satu botol bensin seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan memasukkan bensin tersebut ke dalam botol air mineral bekas setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Saksi-1 dan sampai sekira pukul 02.30 Wib selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di simpang lorong Madura, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah orang tua Saksi-1 kemudian mendekati dinding papan samping rumah bagian depan yang berada di pojok yang menurut perkiraan Terdakwa merupakan kamar tidur Saksi-1 dan anaknya, selanjutnya dinding kamar tersebut Terdakwa siram dengan bensin lalu membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah api menyala selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor lalu duduk diatas sepeda motor tersebut.

10. Bahwa benar saat Terdakwa membakar rumah orang tua Saksi-1 terdapat beberapa orang anggota keluarga Saksi-1 yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Sdri. Yola (anak Saksi-1), Sdr. Ramlan (Saksi-2), Sdri. Nurhayati (Saksi-3), Sdri. Romah (Ibu) dan Sdr. Yunir (abang), sedangkan yang pertama kali mengetahui kebakaran tersebut adalah Saksi-2 yang saat itu berada di kamar yang dibakar oleh Terdakwa dan hal itu diketahui Saksi-2 saat merasakan panas di badannya lalu terbangun dan melihat api tersebut sehingga Saksi-2 berteriak dengan mengatakan "Api, api, api, kebakaran, kebakaran" sambil membangunkan keluarganya yang lain dan setelah keluarganya terbangun lalu Saksi-2 keluar rumah untuk mengambil air namun api tidak mau padam, selanjutnya Saksi-2 mengambil karpet yang sedang dijemur dan akhirnya api tersebut bisa dipadamkan oleh keluarga Saksi-1 tanpa dibantu oleh warga karena api belum sempat membesar dan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 02.45 Wib.

11. Bahwa benar setelah api bisa dipadamkan oleh keluarga Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berjalan keluar rumahnya dan dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu Saksi-1 melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau putih memakai kaca mata, berpakaian kemeja motif kotak-kotak berkaus dalam hitam serta memakai topi warna biru dan Terdakwa juga melihat Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya tersebut dan untuk lebih meyakinkan lagi tentang keberadaan Terdakwa di ujung gang tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdri. Jely yang mengatakan bahwa pada malam itu itu Terdakwa memang memakai baju kemeja motif kotak-kotak dengan kaos dalam warna hitam serta memakai topi warna biru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa membakar rumah orang tua Saksi-1, tidak terjadi ledakan dan semua keluarga Saksi-1 dalam keadaan selamat namun demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bisa menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain terutama bagi para penghuni rumah tersebut yang sedang dalam keadaan tidur demikian pula terhadap warga sekitarnya yang rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Saksi-1.

13. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2014, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang dan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-1 kemudian penyidik meminta IC milik suami Saksi-1 kepada Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi-1 lalu keesokan harinya Terdakwa langsung ditahan dan tentang peminjaman uang sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan pada awal bulan September 2014, Terdakwa dan Komandan Kesatuan melalui Danpomal berupaya melakukan pendekatan kepada Saksi-1 dan keluarganya sehingga permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-1 beserta keluarganya bersedia dengan catatan perkara Terdakwa tetap dilanjutkan sesuai proses hukum termasuk perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 saat di depan toko Kasimura pada bulan November 2013.

15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada Saksi-1 maupun keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama namun tentang permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang status barang bukti berupa :

Surat-surat :

**Barang-barang :**

- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver nomor imei 355205/05/357642/3 dan Sim Card dengan nomor PUK 0520000010089955.
- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membakar rumah orang tua Sdr. Sanimar Tjulan ( Saksi-1).

Untuk dilekatkan dalam berkas perkara namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

**Menimbang :** Bahwa terhadap permohonan Terdakwa / PH yang disampaikan secara lisan yang intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya karena saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta keluarganya telah terjalin hubungan silaturahmi yang baik serta saling memaafkan dan hal itu diketahui oleh Komandan Kesatuan Terdakwa, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Alternatif Pertama :**

1. Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja ”.
3. Unsur ketiga : “ Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.
4. Unsur keempat : “ Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain ”.

**Alternatif Kedua :**

1. Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja ”.
3. Unsur ketiga : “ Mencoba menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja ”.
3. Unsur ketiga : “ Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
4. Unsur keempat : “ Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain ” .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : ” Barangsiapa ”.

Yang dimaksud dengan ” Barangsiapa ” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud “ Barangsiapa “ berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secata PK XXI Gelombang II tahun 2001 di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP. 101130. Selanjutnya Terdakwa ditugaskan mengikuti Satgas Rencong Sakti di Aceh tahun 2002, Satgas Muara di Aceh tahun 2004, Satgas Pulau Terluar di Natuna tahun 2005 dan pada tahun 2006 dimutasi ke Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI yang merupakan bagian dari WNI maka Terdakwa harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP dan sebagai anggota TNI



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Barangsiapa, telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja "

Yang dimaksud " Dengan sengaja " atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hpnya dengan nomor 08217773800051 ke Hp Terdakwa nomor 085272244422 dengan mengatakan " Saya mau ambil IC milik suami saya " lalu Terdakwa balas dengan mengirim SMS " Gak jadi berangkatkah engkau, kenapa engkau datang ke kantor Marinir, kubunuh engkau dan kubakar rumah mamak engkau yang papan itu biar mati anak engkau " kemudian dibalas oleh Saksi-1 dengan mengatakan " Aku gak takut dengan ancaman engkau " dan IC tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 lalu Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Terdakwa berpamitan kepada istrinya yaitu Sdri. Fitriani (Saksi-4) untuk keluar rumah dan saat itu Terdakwa berpakaian baju kemeja kotak-kotak, kaos dalam berwarna hitam, celana jeans warna biru dan memakai topi warna biru sedangkan kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU dengan tujuan ke Plaza Bintan.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan seorang temannya sedang berada di dalam cafe happy club sambil minum-minuman beralkohol, tiba-tiba Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang akan melaporkan Terdakwa kepada Kasal dan juga Dankormar jika Terdakwa tidak mengembalikan IC milik suami Saksi 1, selanjutnya Terdakwa balas SMS Saksi-1 dengan mengatakan " Mati " sebagai rasa sakit hati Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Terdakwa ingin membakar rumah kediaman orang tua Saksi -1 karena Saksi-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anaknya tidur di rumah tersebut yang berada di Jl. Pramuka Lrg Madura No. 10 Tanjung Pinang dan letak rumah tersebut diketahui Terdakwa karena pernah beberapa kali datang kesana yaitu pada bulan Juni 2011 saat bertemu dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-4) ketika Terdakwa membantu mengurus surat-surat tanah orang tua Saksi-1 kemudian pada bulan Agustus 2013 saat Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 dan bertemu dengan Sdr. Ramlan (Saksi-2).

3. Bahwa benar selesai minum-minum di cafe happy club tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hijau putih Nopol BP 2987 WU menuju rumah orang tua Saksi-1 dan saat berada di daerah Simpang Batu Kucing lalu Terdakwa berhenti untuk membeli satu botol bensin seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan memasukkan bensin tersebut ke dalam botol air mineral bekas, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Saksi-1 dan sampai sekira pukul 02.30 Wib kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di simpang lorong Madura, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah orang tua Saksi-1 kemudian mendekati dinding papan samping rumah bagian depan yang berada di pojok yang diperkirakan Terdakwa merupakan kamar tidur Saksi-1 dan anaknya, kemudian dinding kamar tersebut disiram Terdakwa dengan bensin lalu membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah api menyala selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motornya lalu duduk diatas sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : Dengan sengaja, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir “.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu menimbulkan kebakaran.

Yang dimaksud dengan “ Menimbulkan kebakaran “ yaitu membakar sesuatu berupa benda sehingga karenanya terjadi kebakaran sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku (Terdakwa).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa berada disamping rumah orang tua Sdri. Sanimar Tjulan (Saksi-1) kemudian Terdakwa mendekati dinding papan samping rumah bagian depan yang berada di pojok



yang diperkirakan Terdakwa merupakan kamar tidur Saksi-1 dan anaknya, kemudian dinding kamar tersebut disiram Terdakwa dengan bensin lalu membakarnya menggunakan korek api gas sehingga api menyala dan membakar dinding papan yang berada di pojok samping samping rumah tersebut.

2. Bahwa benar saat api menyala dan membakar rumah orang tua Saksi-1, diketahui pertama kali oleh Saksi-2 yang sedang tidur selanjutnya terbangun karena merasakan panas di badannya dan melihat api menyala sehingga Saksi-2 berteriak dengan mengatakan "Api, api, api, kebakaran, kebakaran " sambil membangunkan keluarganya yang lain dan setelah keluarganya terbangun lalu Saksi-2 keluar rumah untuk mengambil air namun api tidak mau padam, selanjutnya Saksi-2 mengambil karpet yang sedang dijemur dan karena api belum sempat membesar maka api tersebut bisa dipadamkan oleh keluarga Saksi-1 tanpa dibantu oleh warga sekitarnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : Menimbulkan kebakaran , telah terpenuhi.

Unsur keempat : Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain ”.

Yang dimaksud dengan “ Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain ” yaitu terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku (Terdakwa) dalam hal ini membakar rumah pada salah satu bagiannya, sehingga dengan perbuatannya itu akan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain terutama terhadap para penghuninya maupun orang lain yang berada di sekitarnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa berada disamping rumah orang tua Sdri. Sanimar Tjulan (Saksi-1) kemudian Terdakwa mendekati dinding papan samping rumah bagian depan yang berada di pojok yang diperkirakan Terdakwa merupakan kamar tidur Saksi-1 dan anaknya, selanjutnya Terdakwa menyiramkan bensin lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas sehingga api menyala .

2. Bahwa benar saat api menyala dan membakar rumah orang tua Saksi-1, diketahui oleh Saksi-2 yang sedang tidur dan merasakan panas sehingga terbangun lalu Saksi-2 berteriak dengan mengatakan "Api, api, api, kebakaran, kebakaran " sambil membangunkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

keluarganya yang lain kemudian Saksi-2 keluar rumah untuk mengambil air namun api tidak mau padam, selanjutnya Saksi-2 mengambil karpet yang sedang dijemur sehingga api tersebut bisa dipadamkan karena belum sempat membesar.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membakar rumah orang tua Saksi-1 bisa menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain terutama bagi keluarga Saksi-1 maupun terhadap warga sekitarnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain ”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk mampu melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan akibat tindakan dan perbuatan seseorang (oknum) sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta disisi lain diharapkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya mampu membuat Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi maupun melakukan tindak pidana lainnya dan dapat menimbulkan kesadaran untuk tetap mematuhi hukum dan disiplin keprajuritan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa sangat arogan dan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai prajurit yang taat hukum serta tidak memikirkan akibatnya baik terhadap dirinya maupun orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai Prajurit TNI yang seharusnya berperilaku sesuai aturan dan menjaga kehormatan diri serta melindungi masyarakat sekitarnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kebakaran pada rumah orang tua Sdri. Sanimar Tjulan (Saksi-1) dan hal itu dapat menimbulkan rasa trauma bagi Saksi-1 serta keluarganya dan disisi lain akan menimbulkan opini dan pandangan yang negatif di mata masyarakat terhadap Prajurit TNI khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum dan sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan Delapan Wajib TNI dan disisi lain juga dipengaruhi oleh hubungan emosional Terdakwa dengan Saksi-1 yang pernah menjalin hubungan pacaran sebagai PIL ( Pria Idaman Lain ) dan WIL (Wanita Idaman Lain).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>35</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

4. Terdakwa dengan Saksi-1 serta keluarganya telah terjalin hubungan silaturahmi yang baik dan telah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mengancam nyawa keluarga Saksi-1 dan warga sekitarnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke-7 (tujuh).
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk dan membina Prajurit tidak harus dengan hukuman yang berat namun demikian tentunya harus ada sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya di Kesatuan Terdakwa dan setelah Terdakwa menjalani hukumannya bisa merubah diri menjadi Prajurit yang baik dengan mematuhi aturan hukum dan disiplin keprajuritan, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai perbuatan Terdakwa terkait dengan motivasi maupun akibat yang ditimbulkannya dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari kualitas dan motivasi serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana demikian juga dengan sikap dan ekspresi Terdakwa yang benar-benar ingin memperbaiki diri, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa juga bersikap kooperatif selama persidangan serta disisi lain antara Terdakwa dengan Saksi-1 maupun keluarganya telah saling memaafkan sehingga Majelis Hakim yakin Terdakwa masih bisa dibina oleh karena itu Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.



36

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dialami Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver nomor imei 355205/05/357642/3 dan Sim Card dengan nomor PUK 0520000010089955.
- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membakar rumah orang tua Sdr. Sanimar Tjulan (Saksi-1).

Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

### Surat :

- 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdr. Sanimar Tjulan (Saksi-1) yang dibakar oleh Terdakwa.

Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak sulit untuk penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa telah selesai dan Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa tidak perlu ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>37</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 187 ke-2 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ANDO DAYA, Kopda Mar NRP 101130, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol air mineral ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver Nomor Imei 355205/05/357642/3 dan Sim Card dengan Nomor PUK 0520000010089955 ;
- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membakar rumah orang tua Saksi-1 (Sdri. Saminar Tjulan).

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Saksi-1 (Sdri. Saminar Tjulan) yang terbakar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 sebagai Hakim Ketua MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 serta dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566 dan Penasihat Hukum RINALDI CHANDRA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12367/P serta Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

MUSTHOFA, SH  
MAYOR CHK NRP 607969

INDRA GUNAWAN, SH  
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH, MH  
KAPTEN SUS NRP 533176

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ziky Suryadi, SH. MH  
Kapten Sus NRP 533176

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)